

**RINCIAN PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

---

**I. TAHAPAN PERSIAPAN :**

1. Setelah dilaksanakannya tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan pertemuan dengan Bakal Calon Kepala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, *sebagaimana contoh surat undangan terlampir*;
2. Dalam isi surat undangan pertemuan tersebut apabila akan dilaksanakan seleksi tambahan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meminta kepada bakal calon kepala desa untuk membawa berkas/dokumen asli berupa Surat Keputusan Pengangkatan pada organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.
3. Pertemuan dengan bakal calon kepala desa tersebut membahas tentang :
  - a. Kesepakatan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
  - b. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian;
  - c. Persiapan pelaksanaan seleksi tambahan apabila jumlah bakal calon kepala desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan. *Hasilnya dituangkan dalam berita acara.*
4. Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan :
  - a. Daftar hadir;
  - b. Berita acara;
  - c. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
  - d. Surat permohonan seleksi tambahan. *Dengan format terlampir.*

**II. PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN :**


1. Pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa apabila jumlah bakal calon kepala desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. Pengalaman bertugas di organisasi Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan usia; dan
  - b. Kemampuan pengetahuan umum.
2. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilaksanakan pada waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, klarifikasi dan verifikasi sebelum tahapan penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
3. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019, *sebagaimana terlampir.*

4. Dalam ....

4. Dalam hal seleksi tambahan bakal calon kepala desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan. *Sebagaimana contoh permohonan terlampir.*
5. Berdasarkan permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dapat membentuk Tim Seleksi Tambahan Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
6. Dalam rapat/musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menghadirkan Bakal Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa. *Sebagaimana contoh undangan terlampir.*
7. Dalam rapat/musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan mempersiapkan :
  - a. Daftar hadir;
  - b. Berita acara pembahasan pembentukan tim seleksi;
  - c. Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tentang Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Tingkat Kecamatan. *Sebagaimana masing-masing format terlampir.*
8. Setelah dibentuknya tim seleksi tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan bersama tim seleksi taambahan melaksanakan tugas dan kegiatan :
  - a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
  - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
  - d. melaksanakan pembekalan kepada para bakal calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - e. mempersiapkan perlengkapan kebutuhan seleksi;
  - f. melakukan penilaian dan merekapitulasi hasil penilaian pengalaman organisasi pemerintahan desa dan pengalaman lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan usia bakal calon kepala desa;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
  - h. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban oleh bakal calon kepala desa;
  - i. melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan lembar jawaban dari bakal calon kepala desa;
  - j. merekapitulasi penilaian secara kumulatif hasil seleksi; dan
  - k. mengumumkan peringkat nilai bakal calon kepala desa. *Huruf a, b, c, f, j, dan huruf k contoh format terlampir.*
9. Pada seleksi tambahan bakal calon kepala desa yang akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tingkat Kecamatan, maka tim seleksi tambahan :
  - a. Melakukan pembekalan kepada bakal calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi tambahan;
  - b. Menyampaikan surat undangan seleksi tambahan kepada bakal calon kepala desa, dengan melampirkan :
    - 1) Jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
    - 2) Tata tertib pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon;
    - 3) Format Surat Kuasa Saksi bakal calon;
  - c. Meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Sektor dan Koramil setempat dengan jumlah personil sesuai kebutuhan. *Masing-masing contoh/format huruf a dan b terlampir.*

10. Pada hari/waktu pelaksanaan seleksi tambahan, tim seleksi tambahan tingkat kecamatan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, mempersiapkan berkas/dokumen/kelengkapan seleksi tambahan antara lain :
  - a. Soal utama seleksi tertulis pengetahuan umum;
  - b. Soal cadangan seleksi tertulis pengetahuan umum;
  - c. Daftar hadir seleksi tambahan untuk bakal calon;
  - d. Surat pernyataan bakal calon tidak akan mengundurkan diri;
  - e. Berita acara hasil seleksi tambahan;
  - f. Rekapitulasi pembobotan penilaian hasil seleksi tambahan;*Huruf c, d, e, dan f sebagaimana format terlampir.*
11. Setelah dilaksanakannya rekapitulasi pembobotan penilaian, apabila terdapat bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif peringkat ke-5 (lima) yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi Tingkat Kecamatan melakukan :
  - a. Seleksi tertulis tambahan pengetahuan umum bagi bakal calon yang bersangkutan untuk menentukan peringkat ke-5 (lima), yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. *Dengan format terlampir.*
  - b. Mempergunakan soal cadangan seleksi tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) huruf b.
12. Setelah selesai pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon, tim seleksi bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan mengumumkan peringkat nilai bakal calon kepala desa dihadapan bakal calon yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD.
13. Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kecamatan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah seleksi tambahan, untuk dijadikan dasar penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Tingkat Kabupaten**



**Drs. BURHANUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418.198503.1.015